

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor pertanian berperan penting dalam perekonomian nasional. Salah satu sektor yang menarik dan cukup penting adalah pertanian tembakau. Tembakau dan produk turunannya seperti rokok memberikan pemasukan yang cukup besar bagi kas negara melalui cukai dan pajak. Di samping itu, sektor ini juga mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup besar, mulai dari pertanian tembakau hingga produk akhir seperti rokok, penciptaan devisa negara, penciptaan nilai output, nilai tambah, dampak terhadap sektor-sektor perekonomian lain melalui keterkaitan dengan sektor hulu dan sektor hilir dalam perekonomian.¹

Pasar tembakau bersifat oligopsoni, dimana mekanisme penentuan harga ditentukan oleh industri. Di samping aspek tersebut harga tembakau bersifat fluktuasi, yaitu cenderung tidak menentu. Kondisi ini menyebabkan petani menghadapi berbagai permasalahan dalam penentuan kos produksi yang tinggi atas biaya penanaman dan padat modal.² Hal ini mengakibatkan risiko kerugian pada petani.

Sebagaimana yang terjadi di Desa Palengaan, Palengaan, Pamekasan dalam rangka memenuhi kebutuhan, masyarakat melakukan transaksi jual beli tembakau. Islam memerintahkan setiap manusia untuk bekerja, dimana

¹ Fatoni Ashar and , Firmansyah, "*Peningkatan Tarif Cukai Rokok Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Dan Pendapatan Sektoral Jawa Tengah*," Kinerja 19, no. 2 (2017): 99–113.

² Whedy Prsetyo "*Paradoks Ganda Kos Produksi Petani Tembakau*", Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol 20, Th. Ke-1 (2017), 69.

Agama Islam membagi waktu menjadi dua, yaitu beribadah dan mencari kerja. Dalam berusaha itu tidak semua manusia bisa bekerja sendiri, mereka harus saling membutuhkan dan harus saling menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala bentuk kepentingan hidup masing-masing, baik dengan cara jual-beli, sewa-menyewa, pinjam meminjam, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umat.

Dalam bekerja manusia berkewajiban mengetahui dasar-dasar dari *mu'āmalah* sehingga *mu'āmalah* yang dijalankannya benar dan transaksi-transaksinya jauh dari kerusakan. Selain hal itu, dalam rangka memenuhi hajat hidup yang bersifat materil itulah masing-masing mengadakan ikatan yang berupa perjanjian-perjanjian atau akad-akad, seperti jual beli, sewa-menyewa, *syirkah* dan sebagainya, yang semuanya itu tercakup dalam *mu'āmalah*.³

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat karena dalam setiap pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini. Menurut para ulama jual beli.⁴ merupakan tukar-menukar harta dengan harta dengan cara-cara tertentu yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan. Pertukaran harta dengan harta di sini, diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan

³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas Asas Hukum Muammalat*, (Yogyakarta : Fakultas Hukum, UUI,1993), 7.

⁴ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang: UIN-Maliki malang, 2018), 29-30.

manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud adalah *ṣighat* atau ungkapan ijab dan qabul.⁵

Perkembangan zaman yang semakin modern membuat persoalan jual beli tembakau di masyarakat semakin meluas seperti halnya pada masyarakat Desa Palengaan Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani tembakau dengan tingkat ekonomi yang berbeda-beda. Petani menjual hasil tembakaunya ke para tengkulak tembakau. Tidak jarang juga petani mencampurkan daun tembakau yang berkualitas baik dengan daun tembakau yang kualitasnya kurang baik. Maka dari itu, dalam suatu perdagangan atau transaksi jual beli harus jelas adanya, harus mengikuti ketentuan yang telah diberlakukan, baik itu meliputi rukun dan syarat jual beli agar terhindar dari hal-hal yang dilarang. Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman ke arah yang lebih modern, transaksi jual beli menjadi beraneka ragam dalam bentuk maupun cara. Meskipun terkadang cara yang dilakukan belum tentu benar dengan apa yang telah ditetapkan oleh syariat Islam, salah satunya adalah jual beli hasil pertanian yang berupa tembakau di Desa Palengaan Laok Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan. Mayoritas masyarakat di Desa ini bekerja sebagai petani untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Ada dua jenis tembakau yang diolah para petani di Desa Palengaan Laok, jenis pertama yaitu tembakau yang dijual ketika proses perajangan tembakau masih berwarna kuning atau bisa dikatakan tembakau belum terlalu matang,

⁵ *Ibid* , 30.

sedangkan jenis yang kedua yaitu tembakau hitam atau tembakau yang sudah sangat matang, tembakau jenis ini biasanya digunakan untuk *susur*. Tetapi mayoritas masyarakat Desa Palengaan Laok lebih memilih untuk memproduksi jenis tembakau yang berwarna hitam dikarenakan hasil dari penjualan tembakau hitam lebih tinggi.

Sebelum menuju proses penjualan, tembakau tersebut diolah terlebih dahulu dari awal pemetikan sampai tembakau siap untuk memasuki proses perajangan. Pada umumnya para petani di Desa Palengaan Laok memberikan campuran zat amonia pada tembakau yang sudah selesai di rajang dengan tujuan agar tembakau bertambah berat bobotnya saat proses penimbangan. Selain itu ada yang mengatakan agar bisa laku dengan harga yang lebih mahal dikarenakan pengaruh zat campuran tembakau sendiri bisa membuat rasa dan bau menjadi lebih berkualitas, saat proses pengolahan menuju pengeringan tembakau dicampur dengan zat amonia. Hal ini bertujuan agar tembakau yang kering menghasilkan warna yang lebih hitam pekat dan mengkilat sehingga akan berpengaruh juga pada harga saat penjualan ke tengkulak.

Philip Morris merupakan sebuah acuan terpenting dalam dunia tembakau yang telah menggunakan zat amonia dalam produksi mereka selama lebih dari setengah abad, dan untuk berbagai tujuan, salah satunya ialah untuk menonjolkan rasa tertentu, untuk meningkatkan atau “menambah” berat tembakau, untuk menyiapkan lembaran tembakau yang dilarutkan, untuk

mendenikotinisasi (mengurangi jumlah nikotin dalam) tembakau, dan untuk mengubah warna tembakau.⁶

Praktik mencampurkan formula zat amonia, gula, dan tembakau yang berkualitas kurang baik dianggap sebagai sesuatu yang lazim meskipun dalam praktik ini tidak semua pihak yang terlibat. Pencampuran zat amonia dalam jual beli merupakan salah satu jenis transaksi yang tumbuh dan berkembang dari kehidupan masyarakat Desa Palengaan Laok. Praktik tersebut dipandang satu-satunya jalan keluar untuk memenuhi kebutuhan hidup para, petani, dan keluarganya. Maka disinilah peran Hukum Islam dibutuhkan untuk memberikan solusi terbaik yang dapat diterima oleh masyarakat dengan memberikan pemahaman secara komprehensif dan melalui berbagai metode dalam penetapan hukum yang akan bermuara pada tercapainya kemaslahatan dalam masyarakat.

Kajian ini menjadi penting karena fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat tidak hanya dilihat dari perspektif hukum normatifnya saja, melainkan kajian-kajian terhadap hukum empirisnya berupa kajian dari aspek sosial budaya yang terjadi di masyarakat juga perlu dilakukan guna mengetahui kultur pada masyarakat tertentu sehingga dengan kajian ini, Hukum Islam akan mencakup seluruh aspek kehidupan.

Berdasarkan penjelasan di atas dan belum adanya pembahasan secara khusus terhadap: pertama, praktik jual beli tembakau dengan campuran zat amonia pada masyarakat desa palengaan laok kecamatan palengaan

⁶ Rahasia dan Jiwa Marlboro, *PubMed Central*, Juli 2008
<<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2424107/>>.

kabupaten pamekasa. Dan yang kedua, praktik jual beli tembakau dengan campuran *zat amonia* di Desa Palengaan Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan dengan pendekatan Hukum Islam. Selain itu, praktik ini masih lazim ditemukan dan dapat dikategorikan sebagai urf . dan yang ketiga, Sesuai realita yang didapatkan di lapangan praktik Jual beli diatas ada ketidaksetaraan antara teori dan praktik dalam transaksi jual beli tembakau sehingga menimbulkan gharar karena kurangnya informasi dari penjual terhadap pembeli. Sebagai respon di atas, peneliti terdorong untuk menggali lebih lanjut mengenai analisis hukum islam terhadap praktik jual beli tembakau dengan campuran zat amoniamenjadi penelitian dan bentuk skripsi dengan judul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tembakau Dengan Campuran Zat Amonia Pada Masyarakat Palengaan Laok Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diutarakan beberapa hal yang menjadi rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli tembakau dengan campuran *zat amonia* di Desa Palengaan Laok Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap praktik jual beli tembakau dengan campuran *zat amonia* di Desa Palengaan Laok Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian adalah:

- a. Untuk mengetahui praktek jual beli tembakau dengan campuran zat amonia di Desa Palengaan Laok Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.
 - b. Untuk menganalisa bagaimana menurut hukum islam terhadap jual beli tembakau dengan campuran zat amonia di Desa Palengaan Laok Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.
2. Kegunaan penelitian ini adalah:
- a. Dari segi akademik penelitian ini diharapkan dapat memberikan atau menambah pengetahuan dalam pengembangan Hukum Islam, khususnya dalam bidang muāmalah yang berkaitan dengan kegiatan jual beli, khususnya jual beli tembakau.
 - b. Bagi masyarakat dapat dijadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan serta meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai kontrol hukum sosial terhadap praktik jual beli tembakau.
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan acuan bagi peneliti berikutnya khususnya mengenai ruang lingkup studi hukum tentang jual beli tembakau, karena tembakau merupakan produk unggul perkebunan yang menempatkan Indonesia dalam peringkat ke-7 sebagai Negara produsen tembakau yang berkembang pesat disetiap tahunnya.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan, maka penulis bisa membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya seperti:

1. Zainun Nashroh yang mengangkat jual beli tembakau dengan sistem proyek dengan skripsinya yang berjudul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau dengan Sistem Proyek Di Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro"*.⁷ tahun 2006. Fokus dari skripsi ini adalah latar belakang proses terjadinya jual beli tembakau dengan sistem proyek di kec. Temayang kab. Bojonegoro.
2. Husnul Laili yang mengangkat tentang pengambilan sampel dalam jual beli tembakau dengan skripsinya yang berjudul *"Studi Hukum Islam Tentang Praktek Pengambilan Sampel Dalam Jual Beli Tembakau Di Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan Madura"*.⁸ tahun 2004. Inti dari skripsi ini adalah praktek pengambilan sampel yang dilakukan oleh pedagang (blandang). Skripsi ini lebih fokus membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap pengambilan sampel yang dilakukan oleh pedagang (Blandang) yang mana sampel yang diambil oleh pedagang menjadi hak milik pedagang meskipun nantinya tembakau yang diambil sampelnya oleh pedagang tidak laku.
3. Halisah yang mengangkat tentang perdagangan tembakau yang berjudul *"Korelasi antara Pengetahuan Hukum Jual Beli dengan Pengalamannya"*, (Studi Terhadap Perdagangan Tembakau Pada

⁷ Zainatun Nasroh, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau Dengan Sistem Proyek Di Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro"*, (Surabaya : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2006).

⁸ Husnul Laili, *"Studi Hukum Islam Tentang Praktik Pengambilan Sampel Dalam Jual Beli Tembakau Di Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan Madura"*, (Surabaya : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2004).

Masyarakat Desa Prenduan Kecamatan Pragaan kabupaten Sumenep).⁹ Inti dari skripsi ini adalah korelasi antara pengetahuan hukum Islam dengan pengalaman masyarakat Desa Prenduan Pragaan dalam jual beli tembakau. Dalam skripsi ini fokus permasalahannya yaitu minimnya pengetahuan tentang hukum Islam khususnya dalam jual beli, sehingga masyarakat dalam melakukan jual beli masih sering melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Dengan demikian solusi yang ada dalam skripsi tersebut dibutuhkan.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah penjelasan tentang bagian-bagian yang akan ditulis di dalam penelitian yang digambarkan secara sistematis. Secara garis besar skripsi ini akan terdiri dari lima bab dengan beberapa sub bab. Sistematika pembahasan digunakan untuk memberikan gambaran mengenai pokok bahasan dalam penelitian sebagai berikut:

1. BAB I (Pendahuluan) akan terdiri dari latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan masalah dan manfaat penelitian, kajian pustaka, serta sistematika pembahasan.

2. BAB II (Landasan Teori) bab ini akan menguraikan tentang pengertian jual beli menurut Hukum Islam, Pengertian *gharar* serta pengertian zat amonia tembakau kemudian membahas tentang kebiasaan *urf*.

⁹ Halisah, " *Korelasi Antara Pengetahuan Hukum Jual Beli Dengan Pengalamannya* ", (Surabaya : Universitas Negeri Sunan Ampel, 1996).

3. BAB III (Metode Penelitian) bab ini berisi tentang metode yang akan digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tembakau Dengan Campuran *Zat Amonia* Pada Masyarakat Palengaan Laok Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan. ”.

4. BAB IV (Hasil Penelitian) bagian ini mengungkapkan temuan dan analisis dari peneliti membahas data yang telah ditemukan dari hasil data yang diperoleh kemudian disandingkan dengan teori yang telah ada.

5. BAB V (Penutup) : Bab ini berisi kesimpulan yang meliputi kumpulan dan hasil penelitian dan diakhiri dengan saran-saran penulis